



**P U T U S A N**

**NOMOR 214/Pid/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Terdakwa : DJOKO KOESTRIJONO Bin  
KARSIN;-----

Tempat Lahir : Probolinggo ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 54 tahun / 25 September 1959 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perumahan Palem Indah Blok L 10  
Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Pondok  
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,  
Jakarta Timur ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pendidikan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat  
Hukumnya yang bernama Franky Latumanuw, SH Advokat /  
Konsultan Hukum berkantor di FRANKY & PARTNERS LAW  
OFFICE Ruko Cempaka Indah Blok B-1 No.9 Jln. Letjen  
Suprpto No.121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 3 Juli 2014 ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2014 ;  
-----
2. Penyidik tanggal 29 Januari 2014, No. SPP/01/I/2014/Ditpolair, sejak  
tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari  
2014;-----
3. Penuntut Umum tanggal 17 Pebruari 2014, No. B-964/ 0.1.4/Epp.1/  
02/2014, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan 29 Maret  
2014;

hal 1 dari 15 hal Perkara No.214/PID/2014/PT.DK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, No. Prin –00146/0.1.13.3/ Epp.2/ 03/2014, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan Tanggal 14 April 2014 ;  
-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 07 April 2014, Nomor 308/Pen.Pid/2014/ PN.JKT.TIM. sejak tanggal 07 April 2014 tanggal 06 Mei 2014 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 April 2014 Nomor 308/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim., sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Juli 2014 No.1268/ Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2014 ;-----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Juli 2014 No.1345/ Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan 29 September 2014 ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

Kesatu ;-----

-----

-----Bahwa ia terdakwa DJOKO KOESTRIJONO BIN KARSIN sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di kantor Raih Cita Komplek Medical Pondok kelapa Jakarta Timur atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Cita yang bergerak dalam bidang perdagangan, Industri, Perbekalan dan Jasa telah mengajukan 4 (empat) kali Purchase Order (PO)/pemesanan BBM jenis solar kategori Industri kepada PT Gunung Jati Makmur selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan untuk melakukan pengisian BBM jenis solar untuk kapal-kapal kargo, Tug Boat dan kapal ikan di daerah perairan teluk Jakarta dengan harga sebesar Rp.8500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter dengan sistem pembayaran 30 % di bayar secara tunai dengan cara ditransfer sebelum dilakukan pengisian dan sisanya sebesar 70 % di bayarkan dengan tempo 7 hari setelah pengisian, keempat PO tersebut Yaitu :-----

1. No. PO : 172/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 03 September 2013 dengan volume 20 KL yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Citra ;-----
2. No. PO : 176/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 06 September 2013 dengan volume 70 KL yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Citra ;-----
3. No. PO : 177/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 08 September 2013 dengan volume 35 KL yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Citra ;-----
4. No. PO . 179/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 10 September 2013 dengan volume 150 KL yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Citra ;-----

-----Bahwa setelah ke empat PO yang telah diajukan terdakwa diterima oleh PT Gunung Jati Makmur selanjutnya PT Gunung Jati Makmur melakukan pengisian BBM sesuai dengan permintaan PO terdakwa. Setelah pengisian BBM selesai selanjutnya dibuatkan 5 (lima) buah Received Bunker oleh PT Gunung Jati Makmur yaitu :-----

hal 3 dari 15 hal Perkara No.214/PID/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Received Bunker Nomor .00007 untuk PO : 172/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 03 September 2013 dengan volume 20 KL Pengisian dilakukan tanggal 4 September 2013 untuk Kapal Motor Merpati 2 di perairan Muara baru ;-----
2. Received Bunker Nomor .00113 dan nomor : 00114 untuk No. PO : 176/ RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 06 September 2013 untuk volume 70 KL pengisian dilakukan tanggal 6 September 2013 di perairan Muara baru akan tetapi yang terealisasi hanya 35 KL yaitu untuk Kapal Motor Margo Asih sebanyak 15 KL dan untuk Kapal Motor Bintang Mulia LX sebanyak 20 KL ;-----
3. Received Bunker Nomor 00118 unntuk PO : 177/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 08 September 2013 dengan volume 35 KL yang pengisian dilakukan tanggal 09 September 2013 untuk kapal motor Nusantara Indah Jaya di perairan Muara Baru ;-----
4. Received Bunker Nomor : 00121 untuk PO : 179/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 10 September 2013 untuk volume 150 KL, pengisian dilakukan tanggal 11 September 2013 di perairan Pel. Muara baru akan tetapi yang terealisasi hanya 50 KL untuk Kapal Motor Slamet III ;-----

Selanjutnya Terdakwa yang telah menerima BBM sebanyak 140 KL dari PT Gunung Jati Makmur maka harus membayar sebesar Rp.

1.190.000.000,- (satu milyar seratus senbilan puluh juta rupiah) akan tetapi dari jumlah tersebut terdakwa baru membayarkan sebesar Rp.227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT gunung Jati makmur dengan perincian : -----

1. Pada tanggal 17 September 2013 terdakwa telah mentransferkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rek. Bank BCA an saksi Eriyanto Hutasoit selaku bagian keuangan PT. Gunung Jati makmur ;-----
- 2 Pada tanggal 13 September 2013 terdakwa membayar dengan cek bank BNI sebesar Rp. 127.500.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di cairkan melalui kliring di bank BCA cabang Kuningan Jakarta Selatan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.962.500.0000 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa ;-----

Atas kekurangan tersebut PT Gunung Jati Mulya melalui Saksi Januardi Turnip telah melakukan penagihan kepada terdakwa dan dari hasil penagihan tersebut terdakwa memberikan cek bank BNI yang telah terdakwa tandatangani di kantor terdakwa di Komplek Medical Pondok kelapa Jakarta Timur untuk pembayaran sisa kewajiban kepada PT Gunung Jati Mulya, yaitu :-----

1. Pada tanggal 06 September 2013 terdakwa memberikan cek tunai Bank BNI dengan nominal Rp.304.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06 September 2013, dan bisa dikliring tanggal 18 September 2013, akan tetapi pada tanggal 19 September 2013 ketika cek tersebut akan dicairkan, ditolak pihak bank dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;-----
2. Pada tanggal 16 September 2013 terdakwa memberikan cek tunai Bank BNI dengan nominal Rp.229.500.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 September 2013, dan bisa dikliringkan pada tanggal 19 September 2013, akan tetapi pada tanggal 20 September 2013 ketika cek tersebut akan dicairkan, di tolak pihak bank dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;-----
3. Pada tanggal 23 September 2013 terdakwa memberikan cek tunai Bank BNI dengan nominal Rp.535.500.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 September 2013, dan bisa sikliringkan pada tanggal 30 September 2013, akan tetapi pada tanggal 19 September 2013 ketika cek tersebut akan dicairkan, di tolak pihak bank dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;-----

Ketika pihak PT Gunung Jati Mulya hendak mempertanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut, terdakwa sulit dihubungi dan di temui sehingga akhirnya PT Gunung Agung Mulya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Metro Jaya ;-----

hal 5 dari 15 hal Perkara No.214/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa PT Gunung Jati Mulya mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.962.500.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

atau

Kedua :-----

-----Bahwa la terdakwa DJOKO KOETRIJONO BIN KARSIN sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 bertempat di kantor Raih Cita Komplek Medical Pondok kelapa Jakarta Timur atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Cita yang bergerak dalam bidang perdagangan, Industri, Perbekalan dan Jasa telah mengajukan 4 (empat) kali Purchase Order (PO)/pemesanan BBM jenis solar kategori Industri kepada PT Gunung Jati Makmur selaku perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan untuk melakukan pengisian BBM jenis solar untuk kapal-kapal kargo, Tug Boat dan kapal ikan di daerah perairan teluk Jakarta dengan harga sebesar Rp.8500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per liter dengan sistem pembayaran 30 % di bayar Secara tunai dengan cara ditransfer sebelum dilakukan pengisian dan sisanya sebesar 70% dibayarkan dengan tempo 7 hari setelah pengisian , keempat PO tersebut yaitu :-----

1. No. PO : 172/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 03 September 2013 dengan volume 20 KL yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Raih Cita ;-----
2. No PO : 176RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 06 September 2013 dengan volume 70 KL yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Citra ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. No. PO : 177/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 08 September 2013 dengan volume 35 KL yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Citra ;-----

4. No. PO : 179/RATA-Jkt/POATII/13 tanggal 10 September 2013 dengan volume 150 KL yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Raih Citra ;-----

Bahwa setelah ke empat PO yang telah diajukan terdakwa diterima oleh PT Gunung Jati makmur selanjutnya PT Gunung Jati Makmur melakukan pengisian BBM sesuai dengan permintaan PO terdakwa. Setelah pengisian BBM selesai selanjutnya dibuatkan 5 (lima) buah Received Bunker oleh PT Gunung Jati Makmur yaitu :-----

1. Received Bunker Nomor .00007 untuk PO : 172/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 03 September 2013 dengan volume 20 KL Pengisian dilakukan tanggal 4 September 2013 untuk Kapal Motor Merpati 2 di perairan Muara Baru ;-----

2. Received Bunker Nomor .00113 dan nomor : 00114 untuk No. PO : 176/RATA-Jkt/POATII/13 tanggal 06 September 2013 untuk volume 70 KL pengisian dilakukan tanggal 6 September 2013 di perairan Muara baru akan tetapi yang terealisasi hanya 35 KL yaitu untuk Kapal Motor Margo Asih sebanyak 15 KL dan untuk Kapal Motor Bintang Mulia IX sebanyak 20 KL ;-----

3. Received Bunker Nomor 00118 untuk No. PO : 177/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 08 September 2013 dengan volume 35 KL yang pengisian dilakukan tanggal 09 September 2013 untuk Kapal Motor Nusantara Indah Jaya di Perairan Muara baru ;-----

4. Received Bunker Nomor : 00121 Untuk No. PO : 179/RATA-Jkt/PO/VIII/13 tanggal 10 September 2013 untuk volume 150 KL, pengisian dilakukan tanggal 11 September 2013 di perairan Pel. Muara baru akan tetapi yang terealisasi hanya 50 KL untuk Kapal Motor Slamet III ;-----

Selanjutnya Terdakwa yang telah menerima BBM sebanyak 140 KL dari PT Gunung Jati Makmur maka harus membayar sebesar Rp. 1.190.000.000.- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi dari jumlah tersebut terdakwa baru membayarkan sebesar

hal 7 dari 15 hal Perkara No.214/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

kepada PT gunung Jati makmur dengan perincian :-----

1. Pada tanggal 17 September 2013 terdakwa telah mentransferkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ke rek. Bank BCA an saksi Eriyanto Hutasoit selaku bagian keuangan PT Gunung Jati makmur ;-----

2. Pada tanggal 13 September 2013 terdakwa membayar dengan cek bank BNI sebesar Rp. 127.500.000 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di cairkan melalui kliring di bank BCA cabang Kuningan Jakarta Selatan ;-----

Sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.962.500.0000 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa ;-----

Atas kekurangan tersebut PT Gunung Jati Mulya melalui Saksi Januardi Turnip telah melakukan penagihan kepada terdakwa dan dari hasil penagihan tersebut terdakwa memberikan cek bank BNI yang telah terdakwa tandatangani di kantor terdakwa di Komplek Medical Pondok kelapa Jakarta Timur untuk pembayaran sisa kewajiban kepada PT Gunung Jati Mulya, yaitu :-----

1. Pada tanggal 06 September 2013 terdakwa memberikan cek tunai Bank BNI dengan nominal Rp.304.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 06 September 2013, dan bisa dikliring tanggal 18 September 2013, akan tetapi pada tanggal 19 September 2013 ketika cek tersebut akan dicairkan, ditolak pihak bank dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;-----

2. Pada tanggal 16 September 2013 terdakwa memberikan cek tunai Bank BNI dengan nominal Rp.229.500.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 September 2013, dan bisa dikliringkan pada tanggal 19 September 2013, akan tetapi pada tanggal 20 September 2013 ketika cek tersebut akan dicairkan, di tolak pihak bank dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 23 September 2013 terdakwa memberikan cek tunai Bank BNI dengan nominal Rp. 535.500.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 September 2013, dan bisa dikliringkan pada tanggal 30 September 2013, akan tetapi pada tanggal 19 September 2013 ketika cek tersebut akan dicairkan, di tolak pihak bank dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ketika pihak PT. Gunung Jati Mulya hendak mempertanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut, terdakwa sulit dihubungi dan ditemui sehingga akhirnya PT. Gunung Agung Mulya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Metro Jaya ;-----

Akibat perbuatan terdakwa PT. Gunung Jati Mulya mengalami kerugian sebesar Rp. 962.500.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh terdakwa ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum terhadap Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa DJOKO KOESTRIJONO BIN KARSIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DJOKO KOESTRIJONO BIN KARSIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 3 (tiga) lembar cek bank BNI No. CZ 314913, No. Cz 314912, No. CZ 314908, 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) 5 (lima) lembar surat received for bunker No. 00113, 00114, 00007, 00118, 00121 dan 4 (empat) lembar Purchase Order No. 172/RATA/Jkt/PO/IX/13, No. 176/RATA/Jkt/PO/IX/13, 177/RATA/Jkt/PO/IX/13, No.179/RATA/Jkt/ PO/IX/13 dikembalikan kepada PT. Gunung Jati Makmur, fotocopy 2 (dua) buah Bilyet giro dari bank Windhu yaitu Nomor GAB 602543 dan GAB 602541 yang ditandatangani terdakwa dan Fotocopy surat pernyataan dari Andi

hal 9 dari 15 hal Perkara No.214/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta fotocopy surat permohonan tenggang waktu pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 308/Pid.B./2014/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa : DJOKO KOESTRIJONO Bin KARSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) lembar cek BNI No. CZ 314913, No. CZ 314912, No. CZ 314908, 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan), 5 (lima) lembar surat Received For Bunker No. 00113, 00114, 00007, 00118, 00121 dan 4 (empat) lembar Purchase Order No. 172/RATA/Jkt/ PO/IX/13, No. 176/RATA/Jkt/PO/IX/13, No. 177/RATA/Jkt/PO/IX/13, 179/RATA/Jkt/PO/IX/13, dikembalikan kepada PT. Gunung Jati Makmur ; fotocopy 2 (dua) lembar Bilyet Giro dari Bank Windhu Kencana yaitu Nomor GAB 602543 dan GAB 602541 yang ditanda tangani terdakwa dan foto copy surat pernyataan dari Andi serta foto copy surat permohonan tenggang waktu pembayaran tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. **Akte Permintaan Banding** ,Nomor 34/Akta Pid./2014/PN.JKT.TIM tanggal 02 Juli 2014 yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH.MH..Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 308/Pid.B./2014/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014 ;-----

V. **Akte Permintaan Banding** ,Nomor 34/Akta Pid./2014/PN.JKT.TIM tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH.MH..Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 308/Pid.B./2014/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umumpada tanggal 10 Juli 2014 ;-----

VI. **Memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juli 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2014 ;-----

VII. **Kontra memori banding** dari Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Agustus 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014 ;-----

VIII. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara No. W.10.U5/3533/HK.01/VIII/2014. tanggal 11 Agustus 2014 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk hal 11 dari 15 hal Perkara No.214/PID/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabaikan kronologis yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan fakta-fakta khususnya yang mempertanyakan tindakan terdakwa yang menunda pembayaran serta pertimbangan terpenuhinya unsur ke-2 dari Pasal 372 KUHPidana ;-----
- Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP ;-----
- Keberatan terhadap hal yang memberatkan putusan karena terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan tahun 1989 di Surabaya dan meresahkan masyarakat serta merugikan PT. Gunung Jati Makmur ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dan tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti / barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 308/Pid.B./2014/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2014, memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, sedangkan keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 308/Pid.B./2014/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Juli 2014, karena ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo ;-----

hal 13 dari 15 hal Perkara No.214/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 308/Pid.B./2014/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Pasal 372KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;---

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 308/Pid.B./2014/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **18 SEPTEMBER 2014**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU**, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ARIANSYAH B. DALI.P, SH. MH** dan **PRAMODANA K.K ATMADJA, SH.MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 214/PID/2014/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2014 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**H. ARIANSYAH B. DALI.P, SH. MH.** **MARIHOT LUMBAN BATU , SH.MH**

**PRAMODANA K.K ATMADJA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH**

hal 15 dari 15 hal Perkara No.214/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)